BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 69 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS DARI PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi Guru Non PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya yang anggarannya dari pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non PNS pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN**TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS DARI
PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
- 6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi atau perangkat Daerah tertentu yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan.
- 7. Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi atau kepala perangkat Daerah tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.
- 8. Satuan Pendidikan jenjang sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi: Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 9. Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK)/Taman kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)/Roudhlotul Atfal (RA), Madrasah Dinniyah Awaliyah (MDA), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Lembaga Penyelenggara Kursus (LPK) dan Pusat.

- 10. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 12. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan serta sebagai penghargaan atas keprofesionalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup tunjangan fungsional Guru non PNS dari Pemerintah Kota Bekasi meliputi Guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama dan Guru yang ada di sekolah negeri serta sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- (2) Pedoman pemberian tunjangan fungsional Guru non PNS adalah prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecukupan, dan berlanjutan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mengacu kepada standar mutu dan Standar Nasional Pendidikan.

- (1) Pemberian tunjangan fungsional Guru non PNS yang bersumber dari APBD Kota Bekasi menganut prinsip sebagai berikut :
 - a. obyektivitas, artinya bahwa guru yang diusulkan dari sekolah harus sesuai dengan data riil sebagai penerima dan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;

- b. transparansi, artinya Guru yang menerima dan besaran dana yang diterima sesuai dengan yang diusulkan oleh sekolah;
- c. akuntabilitas, artinya dana yang diterima, senantiasa meningkatkan kinerja dan motivasi bagi Guru.
- (2) Sekolah/madrasah yang berhak mengusulkan untuk mendapat tunjangan fungsional bagi Guru non PNS harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. memiliki izin pendirian dan operasional sekolah;
 - b. tidak dalam kondisi digabung (merger).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud diberikannya Tunjangan Fungsional bagi Guru non PNS adalah untuk memberikan tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam mencerdaskan anak bangsa.
- (2) Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru non PNS bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik.
 - b. motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. kesejahteraan Guru non PNS.

BAB IV SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS

- (1) Sasaran atau penerima tunjangan fungsional Guru non PNS dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:
 - a. umum
 - 1. berstatus sebagai Guru;
 - 2. bukan PNS atau CPNS.

b. khusus

- 1. aktif mengajar;
- 2. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mengajar kecuali Guru yang dibawah naungan/binaan Kementerian Agama sekurang-kurangnya telah mengajar 1 (satu) tahun;
- 3. melaksanakan tugas pokok sebagai Guru;
- 4. diutamakan Guru yang memiliki tugas mengajar terbanyak jam tatap muka per minggu;
- 5. khusus untuk MDA dan TPQ diutamakan kepada Guru dengan frekuensi kedatangan terbanyak;
- 6. bukan penerima bantuan tunjangan profesi, kecuali untuk Guru dibawah naungan/binaan Kementerian Agama bukan penerima bantuan tunjangan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi:
- 7. berpendidikan minimal SMA/sederajat;
- 8. diusulkan oleh Kepala sekolah/madrasah/pimpinan satuan pendidikan.
- (2) Tunjangan fungsional Guru non PNS bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan dibayarkan terhitung mulai awal tahun anggaran.
- (3) Besaran nilai tunjangan fungsional Guru non PNS untuk masingmasing satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

- (1) Dinas Pendidikan menyerahkan dana tunjangan fungsional langsung ke rekening Guru sesuai dengan data Guru yang diusulkan dan sudah diverifikasi.
- (2) Jumlah Guru penerima tunjangan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/lembaga satuan pendidikan yang sudah memiliki izin operasional dan mengusulkan guru calon penerima tunjangan fungsional kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- (2) Usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan lampiran sebagai berikut :
 - a. surat pengangkatan sebagai Guru;
 - b. surat keterangan melaksanakan tugas sebagai Guru;
 - c. fotocopy rekening bank masing-masing Guru yang diusulkan;
 - d. surat pernyataan bukan sebagai penerima tunjangan profesi, kecuali Guru dibawah naungan/binaan Kementerian Agama yaitu surat pernyataan bukan sebagai penerima tunjangan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Khusus untuk Guru yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

BAB VI KEWAJIBAN PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL

- (1) Penerima tunjangan fungsional guru non PNS harus menjalankan tugas sebagai guru antara lain :
 - a. Melaksanakan pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik minimal 2 (dua) tahun kecuali guru yang dibawah naungan/binaan Kementerian Agama sekurang-kurangnya telah mengajar 1 (satu) tahun;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Setiap Guru yang menjadi penerima tunjangan fungsional wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Peningkatan Kinerja.
- (2) Penghentian Pemberian tunjangan fungsional Guru non PNS dihentikan pemberiannya apabila Guru yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;

- b. memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru;
- d. diangkat menjadi CPNS, baik sebagai Guru atau lainnya;
- e. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Guru;
- f. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini.

BAB VII MONITORING, SUPERVISI DAN PENANGANAN PENGADUAN

- (1) Monitoring dana tunjangan fungsional Guru non PNS dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Supervisi.
- (2) Monitoring dan Supervisi dilaksanakan berkala 3 (tiga) bulanan atau insidental jika dibutuhkan.
- (3) Tim Monitoring dan Supervisi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan atas nama Walikota.
- (4) Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti.
- (5) Pengawas Sekolah dan Penilik berperan melakukan pembinaan kepada sekolah untuk melaksanakan proses pemberian tunjangan fungsional yang maksimal dan membuat laporan per semester.
- (6) Dinas Pendidikan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan secara langsung atau tertulis (elektronik) yang dialamatkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.
- (7) Pengajuan pengaduan harus disertai dengan identitas yang lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti.

BAB VIII PENUTUP Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Kota Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Kota Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 69 SERI E